

Kelurahan Karang Joang

Jalan Soekarno Hatta Km. 11 RT. 11 No. 10A 76127 0542861891

[Http://karangjoang.balikipapan.go.id](http://karangjoang.balikipapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Utara / Kelurahan Karang Joang

Pelayanan Surat Pengantar Akta Kematian (Khusus Bagi Yang Meninggal Lama, Sehingga Data Amarhum/Almarhumah Tidak Tercantum Dalam Kartu Keluarga Dan Database Kependudukan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua RT
2. Fotokopi E-KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga Pelapor (Ahli waris yang meninggal)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit (bila ada)
4. Fotokopi E-KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga Almarhum/Almarhumah (bila ada)
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Kebenaran Data Kematian) , disertai Fotokopi E-KTP Saksi
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelapor yang menyatakan Almarhum/Almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian di Kota Balikpapan maupun di Kota manapun
7. Foto Lokasi Makam
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penjaga Makam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket
2. Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan
4. Penyerahan Surat Pengantar Akta Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Joang

Jalan Soekarno Hatta Km. 11 RT. 11 No. 10A 76127 0542861891

[Http://karangjoang.balikipapan.go.id](http://karangjoang.balikipapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Utara / Kelurahan Karang Joang

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Nomor telepon : 0542 861891

Email : karangjoang01@gmail.com

Web : <http://karangjoang.balikipapan.go.id>

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan